



NOTARIS - PPAT

ARFIANA PURBOHADI, SH.

★ SK. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI
Nomor : C - 69. HT. 03 - 01 - TH. 2000
Tanggal 25 Januari 2000

★ SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 10 - IX - 2001 Tanggal : 16 April 2001

SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
.....
NURUSSUNNAH CILODONG
.....

Tanggal : 12 April 2013.....

Nomor : 43.-.....

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
NURUSSUNNAH CILODONG

Nomor : 43.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 12-04-2013 (duabelas --
April duaribu tigabelas). -----
Pukul 17.50 WIB (tujuhbelas lebih limapuluh menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----
Menghadap kepada saya, **ARFIANA PURBOHADI, Sarjana ----**
Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor berkedudukan di ----
Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah-
dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada --
bahagian akhir akta ini : -----

-Tuan **ARDIZAL ZUFRI**, lahir di Padang, pada tanggal-
15-12-1961 (limabelas Desember seribu sembilanratus
enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Guru, ----
bertempat tinggal di Kota Depok, Bendungan, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilodong,-
Kecamatan Cilodong, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 3276051512610009; -----

-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ----
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan-
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran-
Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----



maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh -----
Rapat Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),-
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. -PEMBINA : -penghadap Tuan **ARDIZAL** ---
ZUFRI, tersebut; -----

b. -PENGURUS : -----

-KETUA : -Nyonya **SUSIYANA SURTAWI**, -
lahir di Bogor, pada -----
tanggal 12-02-1965 -----
(duabelas Februari seribu -
sembilanratus enampuluh ---
lima), Warga Negara -----
Indonesia, Guru, bertempat-
tinggal di Kota Depok, ----
Kampung Bendungan, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga -
001, Kelurahan Cilodong, --
Kecamatan Sukma Jaya, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : -----
3276055202650013; -----

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta --- menandatangani semua permohonan dan dokumen --- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin --- diperlukan. ---

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala --- akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. -Tuan **RUSDI IDRIS**, lahir di Jakarta, pada tanggal - 08-09-1950 (delapan September seribu sembilanratus- limapuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Curug, Rukun --- Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor : 3201010809500001; -----

2. -Tuan **HARYANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---- 10-02-1979 (sepuluh Februari seribu sembilanratus - tujuhpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komplek DIT - BEKANG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, ----- Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201011002790003; ----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, - Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

-Bogor, 12-04-2013 (duabelas April duaribu
tigabelas)

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR



ARFIANA PURBOHADI, SH.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031362.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUSSUNNAH CILODONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARFIANA PURBOHADI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUSSUNNAH CILODONG tanggal 15 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121532103822 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUSSUNNAH CILODONG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUSSUNNAH CILODONG
berkedudukan di KOTA DEPOK sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARFIANA PURBOHADI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

TAK PADA TANGGAL 15 Desember 2015

TAR YAYASAN NOMOR AHU-0031362.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Desember 2015



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217300 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0097/DPMPTSP/IX/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari NUR ZAHRA HAMIDAH;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5633/Disdik-2023 tanggal 31 Agustus 2023.

KOTA DEPOK
MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **Yayasan Pendidikan Islam Nurussunnah Cilodong**

Nama Sekolah : **KB IT NURUSSUNNAH**

Alamat Sekolah : **JL.M.NASIR RT. 002 RW. 001 Kel Cilodong Kec Cilodong Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **NUR ZAHRA HAMIDAH**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **19 September 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006